

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terbaik dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah SWT, keinginan untuk membangun rumah tangga, hingga terbentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup>

Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan timbul, bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian diantara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi maka perceraianlah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah diantara keduanya. Apabila terjadi perceraian maka siapakah yang berhak mengasuh anak-anak (hadhanah).<sup>2</sup>

Dalam hal terjadinya perceraian, bagi sebagian pasangan dengan berakhirnya kehidupan rumah tangga mereka dengan bercerai telah berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing, akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca

---

<sup>1</sup>Ahmad Dimyathi and dkk, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm, 112.

<sup>2</sup>Ahmad Dimyathi and dkk, hlm, 112.

perceraian menghadapi masalah baru yakni masalah pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir) nya, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Apabila dua orang suami dan istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka istrilah yang berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.<sup>3</sup>

Bagi orang tua setelah terjadi perceraian pastinya menginginkan anak-anaknya tetap berada didekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orang tua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari keduanya, atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan Hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Terhadap sengketa pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara perceraian, majelis hakim akan memutuskan pemeliharaan anak berada dalam salah satu pihak ayah atau ibu dengan memperhatikan kepentingan si anak. Dikemudian hari apabila salah satu pihak yang diberi hak tidak mengurus anak tersebut dengan benar maka

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm, 426.

pihak lainnya dapat mengajukan permohonan hadhanah baru pada Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Selama ini belum ada peraturan yang jelas mengenai hak atas anak baik itu didalam HIR maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Begitu pula dengan para ahli yang masih berbeda pendapat mengenai eksekusi hak asuh anak ini. Sebagian kelompok menyatakan anak tidak dapat dieksekusi dengan argumentasi bahwa yurisprudensi eksekusi semuanya hanya menyangkut hukum benda (zakenrecht) bukan hukum orang (personrecht). Sedangkan kelompok yang membolehkan berdalih bahwa sepanjang amar putusan bersifat condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dieksekusi. Jika putusan bersifat deklaratoir maka eksekusi tidak dapat dilakukan. Lazimnya untuk putusan yang bersifat deklaratoir ini pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela.<sup>5</sup>

Dalam hukum acara Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran utang. Eksekusi riil adalah penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan. Sedangkan

---

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "*Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan*," Jakarta 2016, hlm, 27.

<sup>5</sup>Arne Huzaimah, "*Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*" Vol 18, Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat (2018): hlm, 18.

eksekusi pembayaran utang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.<sup>6</sup>

Eksekusi putusan Pengadilan Agama telah merambah dalam permasalahan eksekusi putusan penguasaan hak atas anak (hadhanah). Eksekusi hadhanah dapat digolongkan kedalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu). Namun eksekusi putusan hadhanah seringkali mengalami kendala yang cukup rumit dikarenakan objeknya adalah seorang anak, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan.<sup>7</sup>

Eksekusi pemeliharaan anak disebabkan pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadhanah). Eksekusi ini dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela

Eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Namun eksekusi tersebut harus tetap dijalankan guna menjaga dan menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan. Eksekusi ini juga termasuk dalam jenis eksekusi yang rumit dalam pelaksanaannya, karena disatu sisi tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia, selain itu faktor-faktor penghambat terlaksananya eksekusi tersebut disebabkan karena kesadaran atau ketaatannya kepada hukum masih rendah. adanya perlawanan dari

---

<sup>6</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: pustaka Belajar, 2004), hlm, 195.

<sup>7</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "*Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan,*" hlm, 27.

anak atau anak-anak tersebut yang masih ingin tinggal dengan termohon eksekusi atau keluarganya yang disebabkan kedekatan psikologi anak tersebut. keberadaan anak sudah tidak diketahui lagi karena karena si anak sudah pindah alamat atau pindah wilayah dan sulit untuk mencarinya.<sup>8</sup>

Persoalan yang timbul terkait dengan eksekusi paksa terhadap anak (mahluk hidup) tentu berbeda dengan benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Apabila itu persoalan anak, maka persoalannya menjadi kompleks. Tentu hal tersebut tidak semudah eksekusi barang atau benda mati. Anak mempunyai sisi psikologis yang dapat menjadi pertimbangan eksekusi paksa. Atas dasar itulah dalam Islam ketika orang tuanya bercerai, anak tidak boleh dipersoalkan (disengketakan). Ada hal-hal khusus khusus untuk dipertimbangkan, misalnya masa depan anak dan keberlangsungan hidup anak di masa depan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal ini sesuai dengan observasi awal penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa dalam kasus hak asuh anak (hadlanah) ini sering kali pelaksanaan putusannya mengalami hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi adalah pihak yang kalah sering tidak bersedia melaksanakan isi putusan disebabkan karena kesadaran atau ketaatannya kepada hukum masih rendah.

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 436-437.

<sup>9</sup>Manan, hlm, 437.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Keengganan Para Pihak Untuk Melaksanakan Eksekusi Putusan Perkara Hadhanah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan hadhanah ?
2. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai jalan keluar terbaik kalau para pihak enggan melaksanakan putusan hadhanah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan dirumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan hadhanah.

2. Untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai jalan keluar terbaik kalau para pihak enggan melaksanakan putusan hadhanah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pemahaman mengenai persepsi hakim pengadilan agama banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara hadhanah, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.<sup>10</sup> Yang dimaksud penulis dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan hadhanah.
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim artinya orang yang mengadili suatu perkara yang dihadapkan padanya. Yang dimaksud hakim dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Keengganan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keengganan adalah ketidakacuhan, ketidaksudian atau ketidaksungguhan untuk melakukan sesuatu.
4. Para Pihak, adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
5. Eksekusi, menurut terminologi hukum acara eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 236.

merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, eksekusi tersebut dilaksanakan atas permohonan pihak yang dimenangkan dan dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.<sup>11</sup>

6. Hadhanah ialah pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Hadhanah dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya, hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.<sup>12</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang “Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara hadhanah”. Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah :

---

<sup>11</sup>R Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 2017), hlm, 128.

<sup>12</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 125.

1. Skripsi oleh Nurhafizhah Siregar dengan judul “Pelaksanaan Hak Hadhanah Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Medan)” tahun 2021 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hak hadhanah di Pengadilan Agama Medan, untuk mengetahui pelaksanaan hak hadhanah pasca eksekusi putusan pengadilan, untuk mengetahui kendala dan upaya Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hak hadhanah pasca eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan hadhanah serta mengenai jalan keluar terbaik kalau para pihak enggan melaksanakan putusan hadhanah. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara.
2. Skripsi oleh Habibi Fuad Almanda “Problematika Perkara Eksekusi Hadhanah Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020)”. Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam hal ini data bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, dan Burgelijk Wetboek, serta hasil wawancara dari Panitera

terkait. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara hadhanah, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya di masyarakat. Bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara.

3. Skripsi oleh RA Didin Dliyuddin tahun 2014, fakultas syariah jurusan administrasi keperdataan islam UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Cikarang”. Penelitian ini menjelaskan pengertian hadhanah menurut fiqih dan Undang-Undang dan menjelaskan pelaksanaan putusan mengenai hadhanah di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang serta menjelaskan upaya Pengadilan Agama Cikarang untuk terlaksananya pelaksanaan putusan hadhanah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berusaha untuk mencari solusi atas keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan hadhanah melalui informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori mengenai ketentuan hadhanah. Pengertian, dasar hukum, hak hadhanah, syarat-syarat pemegang hak hadhanah, hadhanah dalam perundang-undangan serta eksekusi hadhanah.

Bab III, merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.